PEMIDANAAN PELAKU PENGHINAAN CITRA TUBUH (*BODY SHAMING*) DALAM DUNIA MAYANTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

SKRIPSI

Oleh:

Intan Reffina

201910115125

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi	: Pemidanaan Pelaku Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Dalam Dunia Mayantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Nama Mahasiswa	: Intan Reffina
Nomor Pokok Mahasiswa	: 201910115125
Program Studi / Fakultas	: Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 28 Januari 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hotma P Sibuea, S.H., M.H	**Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M. Si**
NIDN. 0323035802	**NIDN. 0302057403**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi	: Pemidanaan Pelaku Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Dalam Dunia Mayantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Nama Mahasiswa	: Intan Reffina
Nomor Pokok Mahasiswa	: 201910115125
Program Studi / Fakultas	: Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 9 Februari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H**
NIDN. 0323035802 .....

Penguji I : **Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H**
NIDN. 0307037003 .....

Penguji II : **Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., M.H**
NIDN. 0308018202 .....

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum	**Dekan Fakultas Hukum**
Clara Ignatia Tobing, SH.,MH	**Dr. Slamet Pribadi, SH.,MH**
NIDN. 0314029002	**NIDK.8879190019**

Pemidanaan Pelaku.., Intan Reffina, Fakultas Hukum, 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Intan Reffina
NPM	: 201910115125
TTL	: Pacitan, 20 Juni 2001
Prodi	: Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "PEMIDANAAN PELAKU PENGHINAAN CITRA TUBUH (*BODY SHAMING*) DALAM DUNIA MAYANTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016" adalah benar-benar merupakan asli karya saya senidri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 30 Januari 2023

Yang membuat pernyataan

Intan Reffina

Pemidanaan Pelaku.., Intan Reffina, Fakultas Hukum, 2023

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Intan Reffina
NPM	: 201910115125
TTL	: Pacitan, 20 Juni 2001
Prodi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum
Jenis Karya	: SKRIPSI

Demi pengembangan ilm pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty – Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"PEMIDANAAN PELAKU PENGHINAAN CITRA TUBUH (*BODY SHAMING*) DALAM DUNIA MAYANTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016"**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 30 Januari 2023
Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
8935EAKX275397734

Intan Reffina

Pemidanaan Pelaku.., Intan Reffina, Fakultas Hukum, 2023

ABSTRAK

Intan Reffina 201910115125 : *PEMIDANAAN PELAKU PENGHINAAN CITRA TUBUH (BODY SHAMING) DALAM DUNIA MAYANTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016*

Pengertian citra tubuh atau *body shaming* merupakan perbuatan dengan maksud mengomentari ataupun memberikan kritik terhadap orang lain dengan mengandung unsur negatif mengenai fisik atau tubuh seseorang. *Body shaming* tersusun atas dua kata yakni *body* yang berarti badan atau jasmani dan *shaming* yang diartikan sebagai aktivitas atau perbuatan mempermalukan/menghina. Berdasarkan gabungan kata tersebut, *body shaming* diartikan sebagai aktivitas mengomentari fisik atau organ tubuh seseorang dengan maksud mengejek ataupun menghina

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan yang disebut sebagai data sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku penghinaan citra tubuh dalam dunia mayantara telah sepadan atau tidak dengan perbuatan yang dilakukan pada kasus Fairuz A. Rafiq yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan untuk mengetahui apakah pelaku penghinaan citra tubuh dalam dunia mayantara dapat dibebankan pidana tambahan.

Hasil penelitian yang didapat bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku penghinaan citra tubuh dalam dunia mayantara sebagaimana yang terjadi pada Kasus Fairuz A. Rafiq belum sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukannya karena berdasarkan hal pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak mengakomodir kerugian-kerugian yang dirasakan oleh korban. Sehingga pelaku dapat dapat dibebankan pidana tambahan berupa ganti kerugian yang diberikan kepada korban.

Kata kunci: Penghinaan Citra Tubuh , *Body Shaming*, Dunia Mayantara

ABSTRACT

Intan Reffina 201910115125 *: PUNISHMENT OF PERPETRATORS OF BODY IMAGE INSULTS (BODY SHAMING) IN THE MAYANTARA WORLD BASED ON LAW NUMBER 19 OF 2016*

The definition of body image or body shaming is an act with the intention of commenting or criticizing others by containing negative elements about a person's physique or body. Body shaming is composed of two words, namely body or body which means body or physical and shaming which is interpreted as an activity or act of humiliating / insulting. Based on the combination of these words, body shaming is defined as the activity of commenting on a person's physique or body organs with the intention of mocking or insulting.

This research uses a type of normative juridical research, namely legal research conducted by examining literature material called secondary data. This research was conducted to determine whether the criminal conviction of the perpetrator of body image insults in the mayantara world has been commensurate or not with the actions committed in the case of Fairuz A. Rafiq which is associated with Law Number 19 of 2016 and to find out whether the perpetrators of body image insults in the mayantara world can be charged additional criminal charges.

The results of the study obtained that the criminal conviction of the perpetrator of humiliation of body image in the mayantara world as happened in the Fairuz A. Rafiq Case has not been commensurate with the actions he has done because based on the criminal matters imposed on the perpetrator does not accommodate the losses felt by the victim. So that the perpetrator can be charged an additional criminal offense in the form of compensation given to the victim.

Keywords: Body Image Insults, Body Shaming, Mayantara World

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul "**Pemidanaan Pelaku Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Dalam Dunia Mayantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016".** Penulis menyadari dalam proses penulisan sampai penyelesaian skripsi ini, terdapat banyak sekali pihak yang berkontribusi di dalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Orang tua penulis yaitu Bapak Budi Widayatmoko dan Mama Dwi Yulinda. Terima kasih penulis ucapkan dari hati yang paling dalam untuk semua cinta dan kasih sayang, doa, dukungan, motivasi dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Penulis menyadari betul bahwa penulis tidak akan mampu untuk membalas semua yang telah Bapak dan Mama berikan selama ini. Namun dengan berhasilnya penulis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum adalah salah satu bentuk kecil yang dapat penulis persembahkan kepada Bapak dan Mama. Rasanya milyaran kertas tidak akan cukup untuk menuliskan ungkapan bahagia dan rasa terima kasih dari penulis untuk Bapak dan Mama. Semoga kalian senantiasa sehat, bahagia, dimudahkan segala rezekinya dan dapat melihat penulis sampai benar-benar menjadi seperti yang Bapak dan Mama inginkan selama ini.
2. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Slamet Pribadi, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah banyak memberikan ilmu, arahan, motivasi serta dukungan kepada

Pemidanaan Pelaku.., Intan Reffina, Fakultas Hukum, 2023

penulis selama mengikuti perkuliahan dan selama penyusunan serta penulisa skripsi ini berlangsung.

5. Ibu Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah memberikan ilmu, arahan, motivasi, serta dukungan yang tiada henti kepada penulis selama penyusunan dan penulisan skripsi ini berlangsung.
6. Ibu Dr (c) Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu, dukungan, arahan serta motivasi kepada penulis selama mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Untuk adik tercinta Chardelia Penggalih dan Jholang Panimbang, terima kasih telah menghibur dikala penulis merasa penat. Terima kasih juga untuk doa, dukungan dan motivasinya selama ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan dan dimudahkan segala urusannya.
8. Untuk Kak Karel Wulan dan Noval Hadi Purnama. Terima kasih karena selalu memberikan support dan saling menguatkan dalam hal melalui proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah bersedia membangun chemistry diantara kita. Penulis berharap semoga kita dapat mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita masing-masing. Semoga selesainya masa studi ini tidak mengakhiri komunikasi dan pertemanan kita.
9. Untuk teman seperbimbingan Fira dan Syahdillah. Terima kasih telah memberikan cerita manis di setiap waktu bimbingan. Terima kasih telah memberikan support dan bantuan untuk bertukar pikiran dalam proses penyelesaian skripsi.
10. Untuk Farhannul Firdaus. Terima kasih atas support, waktu, motivasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama masa penyelesaian skripsi. Terima kasih karena tidak pernah berhenti untuk terus memberikan semangat dan motivasi agar penulis terus melakukan progress di setiap harinya. Semoga kebahagiaan dan kelancaran dapat terus mengiringi di setiap detik yang kamu lalui.

Pemidanaan Pelaku.., Intan Reffina, Fakultas Hukum, 2023

11. Untuk teman-teman kelas 7B. Terima kasih atas waktu, kisah, pertemanan, dan pengalaman suka maupun duka selama perkuliahan. Semoga pertemanan kita tetap terjalin indah setelah ini.
12. Untuk seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terima kasih telah memberikan warna dalam setiap perjalanan yang penulis tempuh selama perkuliahan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagian untuk kita semua.

Akhir kata, penulis berharap Penelitian Skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan serta kritikan yang membangun guna memperbaiki skripsi ini.

Bekasi, 30 Januari 2023

Intan Reffina
201910115125

Pemidanaan Pelaku.., Intan Reffina, Fakultas Hukum, 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
LEMBAR PERNYATAAN iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xi
DAFTAR SINGKATAN xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah **7**
1.3 Rumusan Masalah 7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
1.5 Kerangka Teoretis 8
1.6. Kerangka Konseptual 12
1.7. Kerangka Pemikiran 14
1.8 Sistematika Penulisan 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 16
2.1 Tinjauan Umum Negara Hukum 16
2.1.1 Pengertian Negara Hukum Menurut Para Ahli 16
2.1.2 Prinsip Negara Hukum 18
2.2 Tinjauan Umum Asas Legalitas 20
2.2.1 Pengertian Asas Legalitas 20
2.2.2 Makna yang terkandung dalam Asas Legalitas 21
2.3 Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan 23
2.3.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan 23
2.3.2 Jenis-jenis Pidana 24

Pemidanaan Pelaku.., Intan Reffina, Fakultas Hukum, 2023

2.3.3 Tujuan Pemidanaan 26
2.4 Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Pelaku Tindak Pidana 28
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana 28
2.4.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana 31
2.4.3 Pelaku Tindak Pidana 31
2.5 Tinjauan Umum Kejahatan Mayantara 34
2.5.1 Pengertian Tindak Pidana Mayantara (*Cyber Crime*) 34
2.5.2 Jenis-jenis Kejahatan Mayantara 35
2.5.3 Kejahatan Mayantara Dalam Perspektif Hukum Pidana 36
2.6 Tinjauan Umum Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) 37
2.6.1 Pengertian *Body Shaming* 37
2.6.2 Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Berdasakan KUHP 39
2.6.3 Penghinaan Citra Tubuh (*Body shaming*) Berdasarkan UU ITE 41
BAB III METODE PENELITIAN 44
3.1. Jenis Penelitian 44
3.2. Pendekatan Penelitian 45
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 48
3.5. Metode Pengolahan Bahan Hukum 48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 50
4.1. Penjatuhan Pidana Pelaku Penghinaan Citra Tubuh 50
4.2. Pidana Tambahan Pelaku Penghinaan Citra Tubuh 61
BAB V PENUTUP 77
5.1 Kesimpulan 77
5.2 Saran-Saran 78
DAFTAR PUSTAKA 79
RIWAYAT HIDUP PENULIS 86
LAMPIRAN 87

Pemidanaan Pelaku.., Intan Reffina, Fakultas Hukum, 2023

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD 1945	Undang-Undang Dasar tahun 1945
UU ITE	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
HAM	Hak Asasi Manusia
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

HALAMAN PERSEMBAHAN

"Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang tiada henti-hentiya mendoakan saya agar menjadi anak yang memiliki pendidikan tinggi, sukses dunia dan akhirat, menjadi anak yang berguna, mampu memberi kebahagiaan dan kedamaian untuk lingkungan sekitar. Terima kasih kepada orang tua saya yang selalu memberi dukungan moral dan finansial, motivasi dan rasa lelah yang tak pernah mereka hiraukan sedikitpun."

MOTTO

Tak akan ada bahagia dan ketentraman yang secara otomatis tercipta. Kebahagiaan dan ketentraman itu tercipta karena kita mampu mengontrol perilaku, perkataan dan pikiran kita tentang setiap jiwa ataupun kondisi yang kita temui. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa perjalanan hidup akan mudah dan menyenangkan, tetapi selama kita bersama Tuhan maka seluruh lika liku yang ada akan terasa jauh lebih mudah dan tenang untuk dilalui.

UNIVERSITAS BHAYANGKARA
BIKSA MAHWASTU DASI
JAKARTA RAYA